

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Masyarakat

Dalam pembahasan ini penulis memakai teori klasifikasi tentang pemahaman adat/kebudayaan yang ada sebagai bagian dari kajian fenomenologi. Penulis menggunakan teori Clifford Geertz untuk mencari tahu pandangan masyarakat terhadap suatu adat/kebudayaan. Geertz secara jelas mendefinisikan “Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya; suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan menmgembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan; suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik”.¹³

Clifford Geertz membagi kebudayaan jawa dalam 3 tipe varian kebudayaan berbeda, Geertz melihat agama jawa sebagai suatu integrasi yang berimbang antara tradisi yang berunsurkan animisme dengan agama Hindu & agama Islam yang datang kemudian, lalu berkembang menjadi sebuah sinkritisme. Geertz kemudian menginterpretasikan orang Jawa

¹³ Danel I. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. Inyik Ridwan Munir dan M. Syukri, (Yogyakarta: Irchisod, 2011), 342.

dalam 3 varian kebudayaan yaitu abangan, santri dan priyayi. Perbedaan ini ia lihat juga sebagai suatu perbedaan masyarakat Jawa dalam 3 inti struktur sosial yang berbeda; desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Suatu penggolongan yang menurut pandangan mereka kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan ideologi politik mereka, yang menghasilkan 3 tipe utama kebudayaan yang mencerminkan organisasi moral kebudayaan Jawa, ide umum tentang ketertiban yang berkaitan dengan tingkah laku petani, buruh, pekerja tangan, pedagang, dan pegawai Jawa dalam semua arena kehidupan.¹⁴

Ketiga varian tersebut mempunyai perbedaan dalam penerjemahan makna agama Jawa melalui penekanan - penekanan unsur religinya yang berbeda. Seperti *abangan* yang menekankan kepercayaannya pada unsur-unsur tradisi lokal, terutama sekali terdiri upacara ritual yang disebut slametan, kepercayaan kepada makhluk halus, kepercayaan akan sihir dan magis; *santri* yang menekankan kepercayaannya kepada unsur Islam; dan *priyayi* yang menekankan kepada unsur *Hinduisme* dan terkait dengan elemen birokratik, yaitu konsep halus dan kasarnya.. Perbedaan penekanan unsur-unsur yang berbeda tersebut berasal dari lingkungan yang dibarengi sejarah kebudayaan yang berbeda. Dimana oleh Geertz masing-masing 3 varian tersebut mempunyai sejarah kebudayaan dan lingkungan yang berbeda.¹⁵

¹⁴Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), Cet.II, xxxiii.

¹⁵ Ibid., 160

Melihat konteks wilayah yang berkembang di Desa Kluwut mengenai persoalan ini, menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan kepedataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya *ibadah* maupun hubungan manusia sesama manusia *mu'amalah* dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

B. Kajian Mengenai Peminangan (Khitbah)

1. Pengertian Peminangan (Khitbah)

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula

diartikan, seorang laki-laki menampakkan cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹⁶

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak, adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak kenal secara dekat atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.¹⁷

Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki. Khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 8

¹⁷ . Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 23

menikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun pernikahan dapat dilakukan setelah peminangan disetujui oleh kedua belah pihak. Jika ada yang tidak setuju diantara salah satu dari keduanya maka pernikahan tidak dapat diteruskan.¹⁸ Dalam suatu hadisnya Nabi SAW. bersabda :

لن تزكح آل من حنى نسأأمر و ال تزكح البكر حنى نسأأذن؛ قالوا: يا رسول الله
وكيف إذن قال: أنتسكت.

Artinya: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan tanpa izin (persetujuan)-nya. Para sahabat bertanya; Bagaimana izin (persetujuan) seorang perawan? Jawab Nabi SAW., Bahwa ia diam.” (Muttafaq ‘Alaih).¹⁹

2. Dasar Hukum Peminangan (khitbah)

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

¹⁸ Hasan Saleh, (ed), *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 308

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry), hal. 294-295

Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.²⁰

Pinangan (khitbah) tidak sah kecuali dua syarat, yaitu;

a.) Seorang yang baik diakad nikahi

Wanita yang baik diakad nikahi pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa khitbah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan itu tidak disyariatkan maka sarana pun terhalang.²¹

b.) Wanita yang belum terpinang

Dianara syarat sah khitbah, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain. Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 50

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hal.18

عَ لَ مَ نَ يَ أَرَادَ لَمْ يَأْسَ ذَ حَ وَءَ اَعُوْا اِنَّ غَنَ اَوْر
 مَ حَ لَ يَ مَ

²² Ibid., 26

²³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers 2009), hal. 25-26

Artinya: “Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu”. (QS. Al-Baqarah: 235).²⁴

Meskipun melamar atau meminang itu disunnahkan dalam ajaran islam, akan tetapi ada kalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Melamar wanita yang masih dalam masa iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak raj’i atau ba’in atau dengan fasakh atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam iddah selain talak raj’i.
- b. Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak selama masih dalam masa iddah baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (muhallilnya)
- c. Melamar wanita yang diketahui telah dilamar oleh laki-laki lain serta lamarannya diterima.²⁵

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT sebahaimana firmanNya:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hal. 39

²⁵ M Bagir Al Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2014), hal. 18

إِنَّا نَبِّئُكَ أَنَّهَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَجَاءَكَ الْبُرْهَانُ بِالْحَقِّ
 لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْكَ
 إِسْرَءِيلَ أَفْكَارًا
 تُبْذَرُ فِي حَقِّهِ
 لِيُظَاهَرَ أَنَّهُ
 كَاذِبٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dankami angkut mereka di daratdan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (QS. Al-Isra’: 70)

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.²⁶

3. Adat Pinangan (khitbah)

Hubungan cinta kasih wanita dengan pria, setelah melalui proses pertimbangan, biasanya dimantapkan dalam sebuah tali perkawinan, hubungan dan hidup bersama secara resmi selaku suami istri dari segi hukum, agama, dan adat. Biasanya yang melamar adalah pihak calon

²⁶ Ibid., 10

laki-laki. Pada masa lalu, orang tua calon penganten laki-laki mengutus salah seorang anggota keluarganya untuk meminang. Tetapi kini, untuk praktisnya orang tua pihak laki-laki bisa langsung meminang kepada orang tua pihak perempuan. Bila sudah diterima, langsung akan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya sampai terjadinya upacara pernikahan.²⁷

Pertunangan atau peminangan (khitbah) merupakan suatu adat di Jawa yang mana di dalamnya tersirat hal-hal perjanjian diantara kedua belah pihak untuk saling mengikat diantara keduanya agar menjadi lebih akur dalam kehidupan, selain itu sebagai tanda kepemilikan, yang mana istilah orang Jawa timur khususnya mengatakan tunangan artinya bakal, yaitu bakal nikah, bakal gagal, dan bakal dapat yang lain, jadi intinya peminangan ini adalah suatu bentuk pengikat sementara dan jika mau dilanjutkan, maka berlanjut melalui segala proses-proses yang biasa di lalui untuk menempuh jenjang pernikahan.

4. Yang diperlukan Untuk Pinangan

Sebelum diadakannya acara pernikahan ada tahapan yang harus dilalui yaitu lamaran. Dalam lamaran sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama adalah lamaran informal, dimana biasanya seorang laki-laki datang seorang diri kepada gadis pujaan hatinya serta

²⁷Nafsiani, Adat Pertunangan (Khitbah), <https://www.google.com/amp/s/budayajawa.id/amp/adat-pertunangan>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

mengutarakan maksud kepada orang tua atau wali tentang kesiapannya untuk menikah. Setelah orang tua menyetujui barulah ditetapkan waktu dan tempat untuk dilakukan lamaran secara formal. Dalam acara lamaran formal dua keluarga besar ditemukan secara resmi atau formal. Acara lamaran formal ini biasanya dari pihak laki-laki sudah membawa barang-barang hantaran yang akan menjadi pelengkap dalam pernikahan.²⁸

Untuk acara lamaran sendiri biasanya di tiap-tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Ada pula yang mengemas acara lamaran ini menjadi pertunangan. Sejumlah barang-barang hantaran dibawa sebagai pelengkap, tak lupa juga cincin pertunangan. Namun, tidak demikian halnya pada tradisi Jawa. Sebelum lamaran formal, terdapat juga acara semi formal yang disebut dengan tembungan. Dalam acara ini, pihak laki-laki belum membawakan hantaran sebab dalam acara ini pihak laki-laki baru akan melamar dan menentukan waktu pernikahan. Acara lamaran formal yang disebut peningsetan biasanya dilaksanakan sebelum hari H atau sebelum ijab qobul dilaksanakan.

Barang yang harus dipersiapkan:²⁹

a. Cincin

Bagi sebagian pasangan, acara lamaran juga merupakan acara pertunangan. Hal ini dilakukan agar menghemat waktu dan biaya.

²⁸Patricia Dian Indriacipta, Hal-hal yang harus di Persiapkan Jelang Prosesi Lamaran atau paningset, <http://www.google.com/amp/s/www.hipwee.com/narasi/hal-hal-yang-harus-di-persiapkan-jelang-prosesi-lamaran/amp>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

²⁹ Ibid.,

Untuk sepasang cincin lamaran nantinya dapat digunakan kembali sebagai cincin pernikahan saat menikah nanti.

b. Peralatan Ibadah

Peralatan ibadah merupakan simbol dasar dalam rumah tangga yang selalumengingat tuhan.

c. Perhiasan

Perhiasan bukanlah barang wajib yang harus dibawa, semua disesuaikan dengan budget serta kesepakatan kedua belah pihak.

d. Pakaian

Setiap pasangan tentunya ingin memberikan sesuatu yang berkesan dihari istimewanya, untuk itu biasanya jauh-jauh hari dapat dipersiapkan dulu pakaian yang akan digunakan dalam acara tersebut. Pakaian yang dibawa adalah pakaian formal seperti dress atau kebaya. Sebaiknya dalam pemilihan pakaian, si perempuan sendirilah yang memilih sehingga model dan ukuran sesuai dengn yang diinginkan.

e. Sepatu

Sepatu pada dasarnya adalah sebagai pelengkap dari hantaran pakaian. Sama seperti pakaian, sebaiknya hantaran sepatu juga berdasarkan pilihan si perempuan. Agar sesuai dengan ukuran sehingga bisa terpakai.

f. Kosmetik

Kosmetik merupakan satu paket dengan kebutuhan wanita, untuk menunjang agar si istrinya nanti akan selalu tampil cantik. Pemilihan kosmetik sebaiknya juga berdasarkan pemilihan dari perempuannya. Jangan sampai membeli produk kosmetik tanpa menanyakan terlebih dahulu, karena kosmetik adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi wanita.

g. Makanan

Makanan yang biasanya dibawa berupa makanan-makanan yang manis dan lengket seperti wajik, jadah, ketan, kue-kue, roti, serta buah-buahan. Hal ini mengandung makna agar kelak dapat membangun rumah tangga yang selalu diliputi dengan kebahagiaan dan kisah manis. Karena dalam prosesi lamaran biasanya keluarga besar dari pihak laki-laki akan mendatangi pihak perempuan, maka diperlukan juga transportasi yang akan digunakan untuk membawa rombongan. Belum lagi jika calon pasangan rumahnya berada jauh dari tempat tinggal.

**C. Tradisi Membawa Perabot Rumah Tangga Dalam Peminangan
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan (pacaran), dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat

mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Kedua, proses khitbah yakni melamar atau meminang seorang perempuan yang akan menjadi calon istri.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yaitu: Pertama, kesukarelaan yang merupakan asas penting, tidak hanya dari kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.³⁰ Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Yang Kedua, asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut.³¹

Agama islam mengenal lamaran pernikahan dalam istilah seperti khitbah atau pinangan. Khitbah dan *al-khatib* berasal dari kata yang sama yang berarti “pembicaraan” dan jika terkait ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah percakapan yang berkaitan dengan masalah pernikahannya.³² Hematnya, khitbah berarti bercakapan yang

³⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 23

³¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 139

³² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo; Era Intermedia, 2004), 52

berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan kosa kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”-“meminang”, yang berarti meminta seseorang perempuan untuk dijadikan istrinya dan bersinonim dengan kata “melamar”. Serta dalam bahasa arab disebut khitbah, maksudnya meminta seseorang perempuan untuk dijadikan istrinya.³³

Khitbah dengan kata lain yakni suatu proses yang meminta izin dan memberi izin dari pihak pelamar kepada orang tua atau wali dari seseorang yang dilamar untuk dijadikan calon pasangan suami atau istri sah. Lamaran atau Al-Khitbah secara bahasanya memiliki tanda baca kasrah pada kata “kho” yang berarti pendahuluan atau bisa ditafsirkan sebagai “ikatan pernikahan”, dimana makna dari kata tersebut adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi.³⁴ Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Orang yang memulai atau melamar disebut dengan “khoothoban” (yang meminang) sedangkan orang yang dilamar disebut dengan istilah “makthuban” (yang dipinang).³⁵

Mengenai barang bawaan yang di maksud adalah segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabotan rumah tangga ini adalah pihak istri dan keluarganya. merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 82

³⁴ *Ibid*, 83-85

³⁵ <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/lamaran-pernikahan-menurut-islam>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam sebuah hadis,

Nabi SAW. bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال: ج ورسول الله صلى الله عليه وسلم مي

فاطمة فني خميل و قربة و وسادة حسوها ادخر)رواه النسائي

Artinya: “Dari Ali, r.a. katanya, “Rasulullah SAW. mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal”. (HR. Nasa’i)

Sebenarnya, secara hukum, tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri, dalam hal ini, tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau, suaminya. Karena itu tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.³⁶

³⁶ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 177